



BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 101 TAHUN 2023

TENTANG  
PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN  
DAERAH KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum dan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, perlu dibentuk Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bantul;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH KABUPATEN BANTUL.

KESATU : Membentuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

- a. mengoordinasikan dan mengintegrasikan pelaksanaan tugas Aparatur Pemerintah di Daerah secara berdaya guna dan berhasil guna;
- b. melakukan penilaian atas intensitas dan ekstensitas gangguan ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat serta menentukan langkah-langkah yang dipandang perlu baik yang bersifat pencegahan maupun penanggulangannya; dan
- c. menentukan sistem dan tata cara pengamanan pelaksanaan kebijakan dan program Pemerintah Kabupaten Bantul untuk mewujudkan stabilitas nasional dalam rangka menyukseskan pembangunan nasional.

KETIGA : Tata Kerja Forum Koordinasi Pimpinan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

- a. Bupati Bantul memimpin Forum Koordinasi Pimpinan Daerah untuk mencapai mufakat dan kebulatan pendapat; dan
- b. hasil musyawarah Forum Koordinasi Pimpinan Daerah menjadi tugas dan tanggung jawab Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.

KEEMPAT : Dalam pelaksanaan tugasnya, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.

KELIMA : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada Tanggal 25 Januari 2023  
BUPATI BANTUL,

ttd  
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati Ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  
cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Kepolisian Resor Bantul;
4. Komandan Komando Distrik Militer 0729 Bantul;
5. Kepala Kejaksaan Negeri Bantul;
6. Ketua Pengadilan Negeri Bantul;
7. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
9. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Bantul
10. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul;
11. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 101 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI  
PIMPINAN DAERAH KABUPATEN  
BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	HONORARIUM/BULAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Ketua	Bupati Bantul	1.000.000,00
2.	Anggota	1. Ketua DPRD Kabupaten Bantul	750.000,00
		2. Kepala Kepolisian Resor Bantul	750.000,00
		3. Komandan Komando Distrik Militer 0729 Bantul	750.000,00
		4. Kepala Kejaksaan Negeri Bantul	750.000,00
		5. Ketua Pengadilan Negeri Bantul	750.000,00

BUPATI BANTUL,

ttd  
ABDUL HALIM MUSLIH